



Tanggal:

1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17(18 1)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	
Media Online	Suara Merdeka

Wilayah: Kabupaten Magelang

Oknum ASN Diduga Korupsi Rp 2,06 Miliar

https://www.suaramerdeka.com/regional/kedu/222229-oknum-asn-diduga-korupsi-rp-206-miliar

Gelapkan Aset SKPD di Pemkab

MUNGKID, suaramerdeka.com - Seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) Pemda Kabupaten Magelang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 2,06 miliar.

Tersangka berinisial GHS (54), merupakan salah satu kepala bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Kabupaten Magelang. Kasus dugaan korupsi oleh GHS ini dilakukan sejak 2017 hingga terungkap pada 2019 dengan meliputi aset seluruh SKPD di Pemda.

"Kebetulan aset-aset tersebut ada di dalam penguasaan yang bersangkutan. Aset yang digunakan tersangka diambil dari tiga lokasi, yakni gudang BPBD, SKPD dan gudang Setkab Magelang. Tersangka ada yang melakukan sendiri juga ada yang melalui orang suruhannya," jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang, Rivo Ch M Medellu dalam konferensi pers di aula Kejari Kabupaten Magelang, Selasa (17/3).

Modus digunakan tersangka GHS yakni dengan meminjam uang kemudian menjaminkan barang-barang tersebut. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), aset yang dikorupsi tersangka total ada 103 ribu item, dan 124 unit kendaraan bermotor. Secara keseluruhan baik dari kendaraan maupun aset-aset yang lain, di antaranya ada kendaraan bermotor dan bongkaran bangunan seperti bongkaran pasar, puskesmas, ada juga mebeler. Meskipun terlihat sudah tidak layak, namun jika dijual masih ada nilainya.

Beralih Tangan

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari, Oki Bogitama mengatakan, pihaknya baru bisa mengamankan barang bukti berupa empat kendaraan bermotor yakni dua mobil merek Toyota Innova, satu mobil Hartop, dan mobil Toyota Kijang Super yang ditemukan di Kabupaten Magelang.

"Untuk mobil Innova kami dapatkan di Jogja sudah beralih ke tangan lain. Artinya, kalau diperjelas dari keempat mobil ini kami menyelamatkan aset senilai Rp 427 juta," jelas Oki. Nanti setelah diputus oleh pengadilan, mobil-mobil ini akan dikembalikan ke Pemda Magelang sebagai aset. "Itu sudah ada nilai limit, taksiran, dan nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan data di Samsat. Untuk sepeda motor ada 80, jadi sisanya kendaraan roda empat seperti bajay, truk, dan bus," papar Oki.

Terkait dengan jumlah pelaku sampai saat ini masih satu orang atau tunggal, sehingga belum ada keterkaitan pihak lain.

"Cuma jangan dibayangkan bahwa kondisi kendaraannya utuh ya, karena ada bus tahun 1985 jadi sudah tidak layak beroperasi. Namun penghapusannya harus sesuai prosedur, namun oleh tersangka ini dijual tanpa prosedur. Oki juga mengimbau, pada masyarakat bahwa barang siapa yang merasa membeli atau dijaminkan barang oleh tersangka agar segera melapor.

"Kami mengupayakan bagi pihak lain yang menguasai aset-aset tersebut agar membantu penyidik, karena akan ada aturan hukum yang berlaku. Terutama terkait dengan penguasaan aset pemda tanpa sesuai prosedur," imbaunya.

Untuk saat ini, pihaknya akan menyelesaikan surat dakwaan selama 20 hari ke depan terhitung pada Senin (17/3). "Semoga tidak ada perpanjangan. Saat ini, kami akan memaksimalkan waktu 20 hari itu. Yang jelas tersangka akan dikenakan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 20 tahun," pungkasnya.